

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa negara Indonesia sebagaimana digariskan adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Salah satu kekerasan yang berbasis gender yang terjadi selama ini adalah tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga. Tindak pidana tersebut memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korban dalam lingkup rumah tangga.

Masalah tindak kekerasan adalah suatu masalah sosial yang menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang

---

<sup>1</sup>UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)  
tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan.

Dengan demikian suatu tindakan kekerasan dapat diartikan sebagai berikut, yaitu:

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>2</sup>

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (bersifat dan bericiri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga dalam kamus hukum adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>4</sup>

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>2</sup>Topo Santoso dan Zulfa, Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.21

<sup>3</sup>WJS Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa// Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003

<sup>4</sup>Rocky, Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap*”, Visi Media, Jakarta, 2012, hlm.154.

Dari 292.417 jiwa penduduk di Kabupaten Nias Selatan, sekitar 72 jiwa

penduduk perempuan terutama dipedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan dan sebagian besar berupa kekerasan domestik seperti penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh.

Tindak pidana dimana perempuan yang menjadi korbannya, dewasa ini dapat dilihat baik itu didalam lingkungan sekitar kita maupun didalam suatu masyarakat secara luas, baik yang kita dapatkan melalui media massa, surat kabar dan televisi seperti pelecehan-pelecehan seksual, pemerkosaan dan juga tindakan kekerasan lainnya seperti penodongan dan perampasan.

Masyarakat memberi kedudukan kepada suami sebagai pimpinan keluarga. Kedudukan demikian tidak membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kaum pria merasa bahwa dialah yang paling berperan atau sebagai kepala rumah tangga, sehingga semua penataan keluarga harus menjadi tanggung jawab suami bukan istri. Seperti salah satu lembaga hukum yang dibentuk oleh Asosiasi Perempuan Indonesia yang menentang keras adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mendorong bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadikan wanita sebagai korban karena itu maka lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengencam setiap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lalu bagaimana bentuk dari kekerasan tersebut yang bisa dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.



Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun

2004 yaitu:

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan seksual, atau
4. Penelantaran rumah tangga.<sup>5</sup>

Perilaku kekerasan diatas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga sehingga kekerasan dalam rumah tangga bukan terletak pada apa kriterianya tetapi lebih pada alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat terjadi dalam keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dilingkungan Polres Nias Selatan didasarkan pada beberapa alasan seperti:

1. Adanya persoalan ekonomi, lebih apda kebutuhan lahirian.
2. Persoalan keturunan, batiniyah.
3. Adanya orang ketiga yaitu wanita idaman lain atau pria idaman lain.

Secara umum ketiga faktor inilah yang menjadi alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor ini akan berbeda pada daerah dan situasi hanya saja dari sekian banyak kasus yang terjadi di Polres Nias Selatan disebabkan oleh karena persoalan ekonomi, dimana kebutuhan papan, pangan tidak terpenuhi, maka suami atau istri bahkan anak-anak bersikap kasar atau bahkan melakukan kekerasan. Faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>5</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapatkan tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan secara diskriminasi terhadap sesama manusia. Untuk hal demikian maka kekerasan khususnya terhadap wanita dalam rumah tangga dasarnya adalah sebuah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Skripsi penulis ini berjudul **“Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga”**.

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian dan pengasan judul:

- Peranan berarti bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang.
- Kepolisian berarti yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden.
- Penyidikan berarti tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- Tindak Pidana, berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturannya tersebut.
- Kekerasan fisik, berarti suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bukti aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tidak pelanggaran hukum yang ringan.

#### **B. Alasan Pemilihan Judul**

Ada beberapa hal yang sangat menarik bagi penulis untuk mengajukan judul sebagaimana diterangkan diatas yaitu:

1. Adanya konsep dalam lingkungan rumah tangga diIndonesia bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Kenyataan ini menggambarkan perimbangan hak dan kewajiban antara suami istri dalam sebuah rumah tangga. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah konsep-konsep yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan budaya Indonesia, yang mana undang-undang tersebut seperti memberikan keleluasaan kepada pihak istri untuk mengadukan suaminya ke polisi dengan alasan suaminya telah melakukan tindak pidana kekerasan.
2. Penulis juga dalam bagian ingin mengetahui bagaimana sebenarnya konsep-konsep tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.



3. Penulis juga ingin mengetahui upaya apa dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
4. Selain alasan diatas penulis juga ingin mengetahui sanksi-sanksi seperti apa yang dapat diberikan bagi pelaku tindak kekerasan, terutama suami yang melakukan tindakan kekerasan pada istri karena faktor ekonomi.

### **C. Permasalahan**

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan didalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam menanggulangi kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga.
3. Bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di pengadilan Negeri Gunungsitoli.
4. Bagaimana tanggapan pengadilan dalam hasil tindak pidana.

### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.

1. Peranan polisi dalam menanggulangi kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan penal dan mediasi penal.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu faktor ekonomi, perselingkuhan dan perilaku.
3. Keputusan pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu dengan memberikan sanksi hukuman kepada pelaku sesuai dengan yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang paling berpengaruh terhadap tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui keputusan pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam menyelesaikan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara:



### 1. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

### 2. Metode penelitian lapangan (*field research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Polres Nias Selatan dengan cara meminta data yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan tentang: Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan.

#### **BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana serta Jenis-jenis Tindak Pidana.

**BAB III      TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN KEPOLISIAN  
DALAM PENYIDIKAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH  
TANGGA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: Pengertian Kekerasan Fisik, Ruang Lingkup Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Nias Selatan, Kebijakan Penerapan Hukum Pidana dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kebijakan Non Penal dalam Penyidikan Tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

**BAB IV      KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KEEKKRASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI MASA  
DEPAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang: kebijakan penanggulangan kejahatan, penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

**BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dimana didalamnya berupa kesimpulan dan saran.